

**INTERPRETASI MAKNA MAKRUH DALAM
PEMBERIAN NAFKAH
(Analisis Hadis Hindun Binti Utbah Tentang Nafkah)**

Skripsi



Diajukan Oleh:

MILDA HARIADI

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Perbandingan Mazhab

NIM : 131310110

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM
2017 M / 1439 H**

**INTERPRETASI MAKNA MAKRUF DALAM PEMBERIAN
NAFKAH
(Analisis Hadis Hindun Binti Utbah Tentang Nafkah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :

Milda Hariadi

Prodi Perbandingan Mazhab

Nim. 131310110

Disetujui Untuk diuji/dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Drs.H.Burhanudin Abd Gani, MA

NIP:195712311985121001

Pembimbing II

Husni A.jalil, MA

NIP:-

**INTERPRETASI MAKNA MAKRUF DALAM PEMBERIAN
NAFKAH
(Analisis Hadis Hindun Binti Utbah Tentang Nafkah)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah
Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 29 Desember 2017 M
10 Rabiul Akhir 1439 H

Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Drs. H .Burhanudin Abd Gani, MA
NIP:195712311985121001

Husni A.jalil, MA
NIP:

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
NIP: 196011191990011001

Dr. Badrur Munir, MA
NIP:

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001

ABSTRAK

Nama : Milda Hariadi
NIM : 131310110
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Interpretasi Makna Makruf Dalam Pemberian Nafkah (Analisis Hadis Hindun Binti Utbah Tentang Nafkah)
Pembimbing I : Drs.H.Burhanuddin Abd Gani, MA
Pembimbing II : Husni A.jalil, MA

Kata kunci : *Makruf, Nafkah, Hadis Hindun Binti Utbah.*

Makruf diartikan sebagai sesuatu yang dikenal, diketahui, atau yang diakui. Dalam istilah lain makruf diartikan sesuatu yang patut, yang wajar, atau sesuatu yang sudah dikenal hal yang baik. Nafkah adalah sesuatu yang diinfaqkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Dalam rangka menunaikan hak dan kewajiban suami bagi isterinya, syara' telah menetapkan kewajiban mencari nafkah dan membiayai keluarga terletak di atas bahu kaum laki-laki, dalam ketentuan hukum syara' suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya berdasarkan kondisi dan kemampuannya. Ulama fiqh berpendapat dalam memeberikan nafkah kepada isteri tidak hanya mempertimbangkan kondisi dan kemampuan suami. Tetapi nafkah harus diberikan dengan cara yang patut dan sesuai adat yang berlaku di mana mereka tinggal baik berupa nafkah sandang, pangan maupun papan sesuai dengan kebutuhan isterinya. Dalam redaksi hadis Hindun Binti Utbah tentang pemenuhan nafkah secara makruf, ulama hadis dan ulama fiqh berbeda dalam memahami teks hadis tersebut. Oleh karena itu permasalahan ini diangkat ke dalam penelitian yang berbentuk karya ilmiah untuk mengetahui bagaimana memenuhi nafkah kepada keluarga secara makruf, bagaimana pemahaman ulama tentang perkataan makruf dalam nafkah pada hadis Hindun Binti Utbah tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan cara menelusuri dan melihat isi buku yang ditulis dalam kitab-kitab hadis Shahih yang terdapat dalam Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, Sunan Ad-Darimi dan kitab-kitab hadis lainnya sebagai data primer. Sedangkan data sekunder merujuk pada tulisan dari as-Syafi'i yakni kitab al-Umm, Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rusyd, al-muhalla Bil atsar karangan Ibnu Hazm, fiqh Sunnah karangan Sayyid Sabiq, al-Jami'li al-ahkam al-Qur'an karangan al-Qurtubhi , al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu karangan Wahbah Zuhali, Tafsir al- azhar karangan Abdul Malik Karim Amirullah dan M. Quraisy Shihab yakni kitab, al-Misbah. Berdasarkan penelusuran dan analisis yang telah penulis lakukan dari berbagai segi baik secara langsung maupun secara tidak langsung bahwa, dalam memenuhi nafkah secara makruf mengacu pada satu tujuan seperti yang disebutkan dalam hukum syara' yaitu memberi makan apa yang mereka makan dan memberikan pakaian sesuai yang mereka pakai. Dan pada umumnya mencakup nafkah sandang, pangan dan papan yang dipenuhi secara sederhana, tidak berlebih-lebihan dan inilah yang dimaksud dengan makruf.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis, sehingga penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Selanjutnya Shalawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa syair Islam di muka bumi ini.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ribuan ucapan terimakasih atas segala bantuan, saran dan kritikan yang telah diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Khairuddin, S.ag, M.Ag, kepada Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag sebagai Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan kepada Bapak Penasehat Akademik Drs. Jamhuri, MA.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Burhanudin Abd Gani, MA sebagai Pembimbing I dan Bapak Husni Ajalil, MA. Sebagai Pembimbing II yang selalu membantu serta memberikan kemudahan dan kelancaran pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang selalu mengingatkan dan terus mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, Alhamdulillah terselesaikan pada waktu yang diharapkan.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga, penulis sampaikan kepada yang teristimewa ayahanda Misran dan ibunda tercinta Kamisa yang dengan susah payah mendidik dan melimpahkan kasih sayang yang tak pernah lelah memberi semangat dan motivasi sehingga

ananda dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak terlepas ucapan terimakasih kepada adik saya Cerisal, Wahyu, dan M. Saifil yang selalu mendorong serta memberi semangat dalam penulisan skripsi ananda ini.

Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada teman seperjuangan, M. Tanwir Fuady, Zulfadli, Rizal Fahmi, Mualllem, Suriyadi, Junaidi, Syukri, Wahyuni, Ashari, Erna, Nofa, Ulfa Zamayanti, Ela Eliska, Kasmawati, Rahmawati, Yeni, dan anggota unit 9 yang telah membantu memotivasi dan sedia menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada rekan seperjuangan di kos, Ojin Hawalia, Oji Selvia, dan Riswan yang selalu sedia menemani suka maupun duka, dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dorongan dan semangat selama ini, semoga mendapat balasan rahmat dan berkah dari Allah SWT.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun dalam teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini.

Banda Aceh, 29 Desember 2017
Penulis,

Milda Hariadi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	هـ	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ/اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	\bar{a}
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	\bar{i}
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	\bar{u}

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال

: *rauḍah al-atfāl/rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة

: *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة

: *Talḥah*

Catatan

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Masalah	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	7
1.5. Kajian Pustaka.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	10
1.7. Sistematika Pembahasan	12
BAB DUA KONSEP MAKRUF DAN NAFKAH	13
2.1. Deskripsi KataMakrufdalam al-Qur'an danHadis.....	13
2.2. Nafkah dan Dasar Hukumnya	16
2.2.1. Pengertian Nafkah.....	16
2.2.2. Dasar Hukum Nafkah.....	19
2.3. Kewajiban Nafkah Terhadap Isteri.....	23
2.4. Kadar Nafkah	28
BAB TIGA INTERPRETASI MAKNA MAKRUF DALAM PEMBERIAN NAFKAH MENURUT HADIS	32
3.1. Hadis Hindun Binti Utbah Tentang Nafkah	32
3.2. Pemahaman UlamaTentangMakna Makruf Dalam Pemberian Nafkah	49
3.3. Analisis Penulis	56
BAB EMPAT PENUTUP	58
4.1. Kesimpulan.....	58
4.2. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	67
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	69

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan dimuka bumi ini dengan dibekali kesempurnaan akal dan hawa nafsu. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya, sehingga tidak mengenal adanya batas-batas yang telah digariskan ajaran agama. Oleh karena itu, demi kehormatan dan martabat serta demi kelestarian hidup manusia, Allah telah memberi jalan yang terbaik bagi makhluknya supaya merasakan kebahagiaan, karena setiap manusia yang berada diatas permukaan bumi ini umumnya selalu menginginkan bahagia.

Salah satu jalan untuk mencapai bahagia dan memperoleh kehormatan ialah dengan jalan perkawinan. Allah menentukan syari'at perkawinan dengan tujuan untuk mewujudkan ketenangan hidup, menimbulkan rasa kasih sayang antara suami isteri, antara mereka dengan anaknya, antara pihak yang mempunyai hubungan besan akibat perkawinan suami isteri, dan untuk melanjutkan keturunan dengan cara kehormatan.¹

Dalam hubungan perkawinan banyak menimbulkan berbagai konsekuensi sebagai dampak adanya akad yang terjalin, antara lain terjalinnya ikatan kekeluargaan di antara keduanya, disamping itu hubungan perkawinan juga

¹A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), hlm.118.

membuahkan adanya hak-hak baru yang sebelumnya tidak ada, kewajiban-kewajiban itu termasuk kewajiban suami untuk memberi nafkah pada isterinya.²

Berbuat makruf dalam rangka menunaikan hak dan kewajiban suami bagi isterinya, syara' telah menetapkan kewajiban mencari nafkah dan membiayai keluarga terletak di atas bahu kaum laki-laki. Ini sesuai dengan sifat laki-laki yang memiliki bangunan tubuh yang teguh, energi yang kuat dan gagah melalui firman Allah :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ^ط وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ^و فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا^ع سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya : *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*(QS:ath-Thalaaq:7)

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau pembelanjaan untuk isterinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berilah nafkah menurut kemampuan. “Dan orang yang terbatas rezkinya,” yaitu orang yang terhitung tidak mampu.³

Rasulullah SAW bersabda pada saat haji wada', yaitu :

²Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet.I.(Jakarta: Bulan Bintang. 1974), hlm. 128.

³A. Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-azhar*, jild. 10, (Singapore: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2007), hlm. 7478.

وَأَهْرَءَ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ⁴ (رواه مسلم)

Artinya : “kalian wajib memberikan rezeki (makanan) dan pakaian yang baik (makruf) kepada para isteri”.(HR. Muslim)

Perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban. Artinya isteri berhak mendapatkan nafkah sesuai dengan ketentuan ayat al-Qur'an. Hanya saja ulama berbeda pendapat ketika membahas apakah pemberian nafkah itu diperoleh ketika terjadi akad nikah, setelah *tamkin* atau ketika isteri telah pindah ke tempat kediaman suami. Penyebab terjadinya perbedaan pendapat dikarenakan timbulnya persoalan, apakah nafkah itu merupakan kompensasi kenikmatan yang diperoleh suami atau karena isteri sudah diikat oleh suami, sebagaimana yang berlaku pada suami yang berpergian jauh atau sakit.⁵

Menurut Imam Syafi'i (150H/767M–204H/819M) dalam qaul jadid, Imam Maliki (93H/714M–179H/800M) dan Imam Ahmad bin Hambal (164H/780M – 241H/855M) mengungkapkan bahwa isteri belum mendapatkan hak nafkahnya melainkan setelah *tamkin*, seperti isteri telah menyerahkan diri kepada suaminya. Sementara itu sebagian ulama muta'akhirin menyatakan bahwa isteri baru berhak mendapatkan hak nafkah ketika isteri telah berpindah ke rumah suaminya.⁶

Menurut jumhur ulama, dalam mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya apabila isteri

⁴Imam an-Nawawi, *Shahih Muslim Bīl Syarhīn Nawāwī*, hlm. 152.

⁵Ibnu Hazm, *al-Muhalla bil atsar*, jild IX, (Beirut : Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 2010), hlm. 249. Lihat juga Ibnu Rusyid di *Bidayatul Mujtahid*, hlm. 141.

⁶Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa adillatuh*, jild 9, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 111-113.

menyerahkan diri kepada suaminya sekalipun belum melakukan senggama. Isteri tersebut orang yang telah dewasa dalam arti telah layak melakukan hubungan senggama, dan perkawinan antara suami isteri itu telah memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan.⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan tentang kapanakah pemberian nafkah kepada isteri wajib diberikan. Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 80 pada ayat (4) huruf a dan b, hak nafkah isteri diberikan dimulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari isterinya. Artinya dengan melihat Kompilasi Hukum Islam ini ia sama seperti pendapat jumhur ulama.⁸

Mengenai kadar nafkah, Imam Malik menjelaskan bahwa ukuran nafkah itu tidak ditetapkan oleh syara', dan sesungguhnya nafkah itu dikembalikan pada keadaan suami dan isteri itu sendiri. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah sependapat dengan Imam Malik beliau mengatakan bahwa memberi nafkah itu merupakan kewajiban seorang suami kepada isterinya yang didasarkan kepada keadaan suami isteri. Hal itu berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan kondisi.⁹

Imam Syafi'i menetapkan bahwa nafkah isteri setiap hari, apabila suami yang mampu, wajib membayar nafkah sebanyak dua mud (1.350 gram gandum/beras), suami yang kondisinya menengah 1,5 mud dan suami yang tidak mampu wajib membayar nafkah sebanyak 1 mud (1,5 kg beras). Dan yang

⁷Abdurrahman al-Jaziri, Kitab *Fiqh al-Madza'ib al-Arba'ah*, juz 4, (Al Tijariyyah Al Kubro, Mesir, 1969), hlm.550.

⁸Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. II. (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), hlm. 26.

⁹Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh ala-Mazhab al-Arba'ah*, (Al Tijariyyah Al Kubro, Mesir, 1969), hlm.554.

dijadikan standar dalam ukuran nafkah isteri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami.¹⁰

Sementara itu, Imam Ahmad Bin Hambal mengatakan bahwa, yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial ekonomi suami isteri secara bersama-sama, jika keduanya kebetulan status sosial ekonominya berbeda diambil standar menengah di antara keduanya.

Terjadinya perbedaan pendapat dalam memenuhi kebutuhan nafkah secara makruf disebabkan karena berbedanya tempat, kondisi dan waktu. Serta pemahaman antara ulama-ulama mazhab dan ulama fiqih. Di samping itu Rasulullah tidak menjelaskan secara khusus syarat-syarat wajib dan kadar nafkah isteri. Sehingga dikalangan mazhab terjadinya pola pikir dan pemahaman yang berbeda dalam menafsirkan hadis Hindun Binti Utbah tersebut, apakah hadis tersebut dipahami hanya secara tekstual ataupun secara kontekstual.

Berdasarkan permasalahan dari Latar Belakang Masalah di atas. penulis tertarik untuk menelaah dan mengkaji lebih rinci bagaimana yang dimaksud memenuhi nafkah secara makruf. Untuk itu, penulis ingin menuangkannya dalam satu karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Interpretasi Makna Makruf Dalam Pemberian Nafkah Studi Analisis Hadis Hindun Binti Utbah Tentang Nafkah”.

¹⁰Abdul Malik karim Amirullah, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999), hlm.280.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan dua pertanyaan penelitian yang menjadi poin penting dalam pembahasan karya tulis ilmiah ini.

1. Bagaimana pandangan ulama dalam memahami hadis tersebut sebagai konteks makruf dalam nafkah?
2. Bagaimana pemahaman ulama tentang perkataan makruf dalam hadis nafkah pada hadis Hindun?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan target yang hendak dicapai melalui serangkaian aktifitas penelitian, karena setiap penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu yang sesuai dengan permasalahannya, begitu pula penelitian ini. Rincian tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk meneliti bagaimana maksud memenuhi nafkah secara makruf.
2. Untuk mengetahui bagaimana ulama memahami hadis sebagai konteks makruf dalam nafkah.

1.4 Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan untuk menghindari multi tafsir dalam memahami istilah terkait penelitian ini, berikut penulis sertakan beberapa penjelasan istilah

1.4.1 Interpretasi

Interpretasi secara etimologi berasal dari kata “interpret” yang berarti pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu tafsiran.¹¹ Dari segi terminologi interpretasi adalah proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antara dua atau lebih atau pembicaraan yang tak dapat menggunakan simbol-simbol yang sama, baik secara simultan (dikenal sebagai interpretasi simultan) atau berurutan (dikenal sebagai interpretasi berurutan).

1.4.2 Makruf

Makruf secara bahasa berakar dari kata *'urf*, yang berarti adat, kebiasaan atau budaya. Adat atau kebiasaan adalah suatu yang sudah dikenal dengan baik oleh suatu masyarakat. Oleh karena itu, makruf mengandung arti suatu yang dikenali dengan baik. Secara terminologi makruf adalah isim jami' untuk setiap perbuatan yang dapat diketahui nilai-nilai kebaikannya, baik menurut akal maupun agama dipandang sebagai suatu yang baik.¹²

1.4.3 Nafkah

Nafkah merupakan belanja untuk memelihara kehidupan, rezeki, makanan sehari-hari, dan belanja yang diberikan kepada isteri berupa gaji, uang pendapatan, penghasilan.¹³ Menurut Hasan Shadily, nafkah adalah pemberian yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri dan anak-anaknya sebagai tanggung

¹¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III (cet.II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 953.

¹²Raghib al ashfahani, cet. III, juz 1, hlm. 561.

¹³ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, cet. II, (Jakarta : Eska Media, 2003), hlm.473.

jawab dalam keluarga.¹⁴Nafkah adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang untuk mencukupi kebutuhan hidup seseorang.

1.5 Kajian Pustaka

Umumnya buku terkait makruf banyak, tetapi buku secara khusus membahas masalah Interpretasi Makna Makruf Dalam Pemberian Nafkah Studi Analisis Hadis Hindun Binti Utbah sangat kurang. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa literature yang berhubungan dengan topic dan objek permasalahannya. Di antaranya karya al-Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm Ibnu hajar al asqalani dalam Fathul Baari, al-Qurtubi dalam kitab al-Jami'li al-ahkam al-Qur'an, Wahbah Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu, Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah, Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayatul Mujtahid, , Ibnu Hazm dalam kitab al-muhalla Bil Atsar, M. Qurasy Shihab dalam Tafsir al-Misbah, Abdul Malik Karim Amirullah dalam Tafsir al-Azhar dan kitab lainnya digunakan sebagai referensi.

Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, tidak ada kajian yang merumuskan baik langsung maupun secara tidak langsung maupun melalui media digital serta media internet yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada kajian penulis yaitu tentang Interpretasi Makna Makruf D alam Pemberian Nafkah Studi Analysis Hadis Hindun Binti Utbah. Namun ada beberapa tulisan yang berbentuk skripsi yang berkaitan dengan makna makruf dal am nafkah.

¹⁴ Hasan Shadily, *Eknsiklopedia Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1983), hlm. 1013.

Tulisan pertama yang berkaitan dengan penelitian penulis adalah skripsi yang ditulis oleh Fatin Farehah BintiAzaha, mahasiswa Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry yang berjudul *masa pemberian nafkah untuk isteri dalam pandangan ibnu hazm*, tahun 2015. Di dalam skripsi ini, Fatin Farehah BintiAzaha hanya mengkaji mengenai kapan mulainya pemberian nafkahuamiterhadapisteri.¹⁵

Kemudian skripsi Noralifah Binti Abu Naim dengan judul “Peran Mahkamah Syari’ah Menyelesaikan Sengketa Pengabaian Nafkah Dalam Perkawinan (*Studi Kasus Dimahkamah Syari’ah Jasin, Melaka Malaysia*)”.Didalamnya skripsinya Noralifah hanya membahas tentang pengabaian nafkah dalam putusan mahkamah syar’iah daerah jasin, melaka.¹⁶

Selanjutnya skripsi Muhammad Nanda Rahmana yang berjudul “Materi Khutbah Nikah dan Pengaruhnya Terhadap Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami Isteri Studi Kasus di Mesjid Raya Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh. Dalam karya skripsinya, muhammad nanda rahmana berfokus pada kajiannya pemahaman hak dan kewajiban suami isteri dengan adanya khutbah nikah.¹⁷

1.6 Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat kaitannya dengan masalah yang dibahas, data yang lengkap serta tujuan sangat

¹⁵ Fatin Farehah BintiAzaha, *Masa Pemberian Nafkah Isteri dalam Pandangan Ibnu Hazm* (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015.

¹⁶ Noralifah Binti Abu Naim, *Peran Mahkamah Syari’ah Menyelesaikan Sengketa Pengabaian Nafkah Dalam Perkawinan* (Studi Kasus di Mahkamah Syari’ah Jasin, Malaka Malaysia), (Skripsi tidak di publikasi), Fakultas Syari’ah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011.

¹⁷ Muhammad Nanda Rahmana, *Materi Khutbah Nikahdan Pengaruhnya Terhadap Pemahaman Hak Dan Kewajiban Suami Isteri* (Studi Kasus di Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh), Fakultas Syari’ah UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016.

diperlukan, tentunya harus sesuai dengan metode yang akan digunakan untuk penelitian nanti. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analisis dan merangkumkan dalam bentuk kesimpulan. Deskriptif analisis merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi.¹⁸

Analisis di sini artinya melakukan analisa dengan mengeluarkan makna yang terkandung dalam keseluruhan “ Interpretasi Makna Makruf Dalam Pemberian Nafkah Studi Analisis Hadis Hindun Binti Utbah” setelah sebelumnya dideskripsikan secara apa adanya, selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi.

Untuk teknik penulisan, penulis berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi tahun 2014 Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat al-Qur’an berpedoman pada al-Qur’an.

1.6.1 Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan cara menelusuri dan melihat isi kitab yang ditulis dalam tafsir-tafsir maudhu’isebagai data primer.

1.6.2 Sumber Data

Teknik pengumpulan data diambil dari sumbernya, yaitu kepustakaan berupa buku, ensiklopedia, dan karya ilmiah lainnya yang ada pembahasan ini.

¹⁸ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian kualitatif*, Edisi III, (Yogyakarta : Rake Serasin, 1996), hlm.49.

Adapun sumber data kemudian dipisahkan menurut katagorisasinya, yaitu sumber data Primer dan sumber data Skunder.

- a. Sumber Primer adalah data dari kitab-kitab hadis shahih yang terdapat dalam Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Sunan Abu Dawud Sunan Ad-Darimi dan kitab-kitab hadis lainnya.
- b. Sumber Skunder adalah yang diperoleh antara lain dari buku-buku yang membahas tentang masalah yang dikaji dalam kitab-kitab *al-Umm* karangan as-Syafi'i, *fiqh Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, *Bidayatul Mujtahid* karangan Ibnu Rusyd, *al-Jami'li al-ahkam al-Qur'an* karangan al-Qurtubhi, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karangan Wahbah Zuhali, kitab *al-muhalla Bil atsar* karangan Ibnu Hazm dan dalam *Tafsir al- azhar* karangan Abdul Malik Karim Amirullah, M. Quraisy Shihab yakni kitab, al-Misbah,

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh penelahaan dan pembahasan karya ini, pembahasannya dibagi empat bab, dan masing-masing bab mempunyai sub bab tersendiri. Urutan bab tersebut sebagai berikut :

Bab satu merupakan bab pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Pembahasan, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian serta Sistimatika Pembahasan.

Bab dua, menguraikan tentang kosep nafkah dalam Islam, yang berisi definisi makruf, nafkah, dasar hukum nafkah, kewajiban nafkah, kadar nafkah dan faktor yang dipertimbangkan dalam nafkah,

Bab tiga, pemahaman ulama membahas tentang makna makruf dalam pemberian nafkah.

Adapun bab empat merupakan penutup dari uraian karya ilmiah dengan menjelaskan kesimpulan serta saran yang dianggap penting dan perlu untuk menjadi perbaikan dan mendapat kesempurnaan di masa akan datang.

BAB DUA

KONSEP MAKRUF DAN NAFKAH

2.1 Deskripsi Kata Makruf Dalam al-Qur'an Dan Hadis

Secara harfiyah, kata makruf merupakan *isim maf'ul* yang berasal dari kata *عَرَفَ - يَعْرِفُ - مَعْرِفَةٌ*¹ yang berarti mengetahui, mengenal atau mengakui, melihat dengan tajam atau mengenali perbedaan. Sebagai *isim maf'ul*, kata makruf diartikan sebagai sesuatu yang dikenali, diketahui, atau yang diakui, dan terkadang kata ini diartikan sebagai sesuatu yang sepiantasnya dan secukupnya. Secara istilah pengertian makruf menurut sebagian mufasir yaitu :

وَالْعَرَفُ هُوَ كُلُّ مَا تَعْرِفُهُ النَّفْسُ مِنَ الْخَيْرِ وَتَبَسَّأُ بِهِ تَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ

Artinya: *Makruf adalah setiap kebaikan yang dikenal oleh jiwa, yang menjadikan jiwa tersebut suka dan tenang dengannya.*²

Menurut Raghib al Ashfahani:

كُلُّ مَا تَعْرِفُهُ النَّفْسُ مِنَ الْخَيْرِ وَتَبَسَّأُ بِهِ وَتَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ

Artinya: *Makruf adalah isim jami' untuk setiap perbuatan yang dapat diketahui nilai-nilai kebaikannya, baik menurut akal, maupun agama.*³

Menurut Ibnu Manzhur pengertian makruf adalah:

¹Raghib al Ashfahani, *al Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1412 H), Juz 1, hlm. 560.

²Ibnu Manzhur, *Lisan al 'arabiyy*, (Beirut: Dar al Shadir, 1414 H), Juz 9, hlm. 239.

³Raghib al Ashfahani, *op.*, Juz 1, hlm. 561.

وَالْمَعْرُوفُ هُوَ إِسْمٌ جَا مَعَ لِكُلِّ مَا عُرِفَ مِنْ طَاعَتِ اللَّهِ وَالتَّقَرُّبِ إِلَيْهِ وَالْإِحْسَانِ إِلَيَّ
النَّاسِ وَكُلَّمَا نَدَبَ إِلَيْهِ الشَّرُّ وَنَهَى عَنْهُ مِنَ الْحَسَنَةِ وَالْمَقْبَحَةِ وَهُوَ مِنَ الصِّغَاتِ الْعَالِيَاتِ أَيَّ أَمْرٍ مَعْرُوفٍ
بَيَّنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَهُ لَا يُنْكِرُونَهُ.

Artinya: *Makruf* adalah *Ism Jami'* bagi setiap hal yang dikenal, baik itu berupa ketaatan kepada Allah, bertaqarrub kepada-Nya, dan berbuat baik sesama manusia, dan juga termasuk setiap hal-hal baik yang dianjurkan agama untuk melakukannya dan menjauhkan diri dari hal-hal buruk. *Makruf* merupakan suatu hal yang umum dikenal, artinya perkara tersebut sudah lumrah dalam masyarakat, jika mereka lihat, maka mereka tidak akan mengingkari (kebaikannya).⁴

Dalam bahasa lain, 'kebaikan' selain diungkapkan dengan kata *makruf*, juga diungkapkan dalam berbagai sinonim, seperti *khair*, *birrun*, dan *hasanun*. kata *makruf* lebih difokuskan pada berbuat baik untuk orang lain, dengan arti kata, kebaikan tersebut tidak hanya dirasakan oleh orang tersebut, namun juga dirasakan oleh orang lain, dengan adanya pihak lain yang terlibat dalam perbuatan tersebut. *Makruf* tidak hanya bentuk perbuatan, namun *makruf* juga merupakan sebuah sifat yang melekat pada sebuah perbuatan atau benda. Kata *khair* lebih difokuskan pada kebaikan yang hanya dirasakan oleh pribadi orang yang mengerjakan perbuatan baik tersebut. Sedangkan kata *birrun* lebih berkonotasi pada akhlak (moral) yang baik, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad :

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ
نُفَيْرِ الْحَضْرَمِيِّ يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَ

⁴Ibnu Manzhur, .cit., Juz 9, hlm.240.

كَرِهْتُمْ أَنْ يَطَّلَعَ النَّاسُ عَلَيَّ

(رواه احمد)⁵

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Zaid bin Hubad, telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah bin Shalih ia berkata, aku mendengar Abdurrahman bin Jubair bin Nufair Al Hadlrami menuturkan dari bapaknya dari Nawwas bin Sam'an Al Anshari, bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang kebaikan dan dosa. Maka beliau bersabda: "Sesungguhnya kebaikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah apa yang menggelisahkan hatimu dan kamu benci jika manusia mengetahuinya. (HR. Ahmad)*

Kata 'urf (عُرِفُ) dengan segala bentuk derifasinya (*tashrif*), terdapat dalam al-Qur'an sebanyak 71 kali dengan ungkapan dan susunan yang beragam, yang tersebar dalam 17 surat. Sedangkan kata makruf الْمَعْرُوفُ dalam al-Qur'an ditemukan sebanyak 39 kali.⁶ Di antaranya : Pertama terdapat dalam ayat makiyah dalam surat al A'raf ayat 157 dan surat Luqman ayat 15 dan 17. Kemudian dalam ayat-ayat Madaniyah, yang terdapat dalam 9 surat, yaitu: Surat al-Baqarah terdapat 15 kali dalam 13 ayat, yaitu ayat 178, 180, 228, 229, 231 (dua kali), 232, 233 (dua kali), 234, 235, 236, 240, 241 dan 265. Surat Ali Imran, ayat 104, 110 dan 114. Surat aan Nisa ayat 5, 6, 8, 19, 25 dan 114. Surat Ath Taubah ayat 67, 71 dan 112. Surat Al Hajj ayat 41. Surat Muhammad ayat 21. Surat Al Mumtahanah ayat 12. Surat Ath Thalaaq ayat 2 (dua kali) dan 6. Surat An Nur ayat 53. Surat Al Ahzab ayat 6 dan 32.

⁵HR. Ahmad.No. 16975.

⁶Muhammad Fuad Abdul Baqi, al Mu'jam al Mufahras li alfâzh al- Qur'an al-Karim, (Kairo: Dâr al Kutub al Mashriyah), hlm. 458.

Berdasarkan keseluruhan di atas dapat diambil suatu pemahaman bahwa makna makruf dalam al-Qur'an dan hadis memiliki satu titik temu, yang mengarah pada makna makruf secara umum, yaitu setiap hal yang disukai dan diridhai Allah berupa keimanan dan perbuatan yang baik, dan perbuatan baik tersebut dapat disesuaikan dengan konteks masing-masing ayat tersebut.

2.2 Nafkah dan Dasar Hukumnya

2.2.1 Pengertian Nafkah

Secara bahasa nafkah berasal dari kata *an-nafakah* bentuk jama' dari kata *nafakah*; kata kerja (mashdar) "*al- infaq*", yaitu memberikan sesuatu secara baik demi mengharap ridhai Tuhan.⁷ Kata nafkah secara bahasa adalah diartikan sesuatu yang diinfaqkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Dan sebenarnya nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.⁸ Dalam fiqh sebagai bagian dari kajian fiqh keluarga (*al-ahwal al-syakhshiyah*), Nafkah merupakan salah satu kewajiban suaminya yang harus diberikan kepada isterinya. Kewajiban nafkah tersebut dikarenakan adanya ikatan perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang tidak bertalian darah.⁹ Oleh karena itu Islam mewajibkan kepada

⁷Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz), cet.1, (Jakarta Timur: almahira, 2010), hlm. 41.

⁸Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 443.

⁹Al-Ghifari, *Kupinang Engkau Secara Islami*, (Jakarta: al-Mujahid, 2000), hlm. 163.

suami untuk memberikan nafkah kepada isteri, sesuai dengan masa dan daerah di mana mereka tinggal.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia nafkah diartikan dengan belanja untuk hidup; uang pendapatan; belanja yang diberikan kepada isteri, atau rezeki, bekal hidup sehari-hari.¹⁰ Dalam kamus Arab-Indonesia, secara etimologi kata nafkah diartikan dengan “Pembelanjaan”.¹¹ Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran.¹²

Syamsuddin Muhammad Ibn Muhammad al-Khatib al-Syarbaini membatasi pengertian nafkah dengan:

هِيَ الْأَخْرَاجُ وَلَا يَسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي الْحَيْرِ

Artinya: “*Sesuatu yang dikeluarkan dan tidak dipergunakan kecuali untuk yang baik*”.¹³

Pengertian ini sedikit berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh Abdul Aziz Dahlan bahwa nafkah adalah “pengeluaran yang biasa digunakan seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya”.¹⁴ Ulama fiqh lain mendefinisikan nafkah dengan mencukupi segala kebutuhan isteri yang mencakup makanan, tempat tinggal, pelayanan dan obat,

¹⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 605.

¹¹Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pasantren al-Munawir, 1984), hlm. 1548.

¹²Diknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi. Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 770.

¹³Syamsuddin Muhammad Ibn Muhammad al-Khatib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz. V, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), hlm. 151.

¹⁴Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jild. IV, (Jakarta: al-Baru an Hoeve, 1997), hlm. 340.

meskipun dia orang kaya.¹⁵ Menurut Ibnu Hazm nafkah adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh seorang isteri dari suaminya yang berupa pakaian dan makanan dikarenakan adanya hubungan pernikahan.¹⁶

Mencermati beberapa definisi serta batasan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa nafkah itu adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk yang menjadi tanggungan dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik

Dari beberapa pendapat ulama fiqh di atas dapat diambil suatu pemahaman bahwa pengertian nafkah berbeda menurut situasi dan kondisi di mana nafkah tersebut digunakan. Jika situasi dan kondisinya berada dalam sebuah keluarga, maka pengertian nafkah dapat diartikan biaya hidup yang menjadi tanggungan suami terhadap isterinya. Tetapi, jika situasi dan kondisinya berlaku pada tempat umum, maka pengertian nafkah dapat diartikan pengeluaran yang digunakan seseorang untuk keperluan yang baik..

Adapun yang dimaksud dengan nafkah dalam skripsi ini adalah pemenuhan kebutuhan hidup isteri secara makruf baik dalam bentuk sandang, pangan maupun papan yang wajib diberikan seorang suami kepada isterinya untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Pemenuhan kewajiban nafkah ini merupakan hak bagi isteri. Karena itu hak dan kewajiban suami isteri tidak dapat dipisah-pisahkan dan ia

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj. Asep Sobari), jild. II, (Jakarta: al-I'tishom, 2008), hlm. 340.

¹⁶Ibnu Hazm, *al-Muhallā bīl atsār*, jilid IX, (Beirut: Dāral-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010), hlm.249.

merupakan ikatan yang erat ibarat matarantai, apabila salah satu pihak lalai maka dapat mengakibatkan putus dari ikatannya.

2.2.2 Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.(QS: Al-Baqarah:233).

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk isteri dan anak-anaknya. Dalam kaitan ini ayat al-Qur'an di atas mengajarkan bahwa ayah

(suami yang telah menjadi ayah) berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak (isteri yang telah menjadi ibu) dengan cara yang makruf¹⁷. Ayat al-Qur'an tersebut memberikan ketentuan bahwa nafkah keluarga yang memerlukan bantuan menjadi beban keluarga-keluarga yang mampu. Kewajiban memberi nafkah tersebut bagi seseorang disebabkan oleh adanya hubungan saling mewarisi dengan orang yang diberi nafkah.¹⁸

Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya,¹⁹ “*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf,*”. Artinya ayah dari anak itu wajib memberi nafkah dan pakaian kepada ibu anak itu dengan cara yang makruf . yang sesuai dengan tradisi yang berkembang tempat di mana perempuan itu tinggal, tanpa berlebih-lebihan (pemborosan) dan tidak pula dengan cara yang bakhil, hendaknya dia memberi dengan kadar yang semampunya.²⁰ Allah SWT telah mengatur ketentuan bahwa suami harus memberikan nafkah kepada istri walaupun pada saat mereka sudah bercerai yaitu dalam waktu iddah. Pentingnya kewajiban suami dalam memberi nafkah terhadap istri sehingga istri tetap membutuhkan nafkah dari suami.

Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Ad-Darimi terkait dengan nafkah sebagai berikut :

¹⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-madzahib al-Khamah*,(Jakarta: Lentara, 2005), cet ke.13, hlm. 400.

¹⁸Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), cet ke.10, hlm. 108.

¹⁹Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (terj. M. Abdul Ghoffar), jild. 1,cet. 4, (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2005), hlm. 468.

²⁰Syaikh Imad Zaki al-Burudi, *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), hlm. 153.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ . عَنْ أَيُّوبَ . عَنْ أَبِي قِلَابَةَ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدِ الْخَطْمِيِّ . عَنْ عَائِشَةَ - قَالَتْ : كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْسِمُ فَيَعْدِلُ - وَيَقُولُ : أَللَّهُمَّ هَذِهِ قَسْمٌ فِيمَا أَمْلِكُ - فَلَا تَلُوْا مِنِّي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ.²¹ (رواه الدارمي)

Artinya: *Amr bin Ashim* mengabarkan kepada kami, *Hammad bin Salamah* menceritakan kepada kami dari *ayyub*, dari *Abu Qilabah*, dari *Abdullah bin Yusid al-Khathmi*, dari *Aisyah* dia berkata, “*Rasulullah SAW* membagikan (*nafkah* kepada isteri-isterinya) dan beliau selalu adil. Beliau berdo”a ‘*Ya Allah, inilah pembagian (nafkahku) yang aku sanggupi. Maka, jangan engkau mencelaku pada sesuatu yang engkau sa nggupi, sementara aku tidak*”. (HR.Ad-Darimi)

Maksud hadis di atas dapat dipahami bahwa *Rasulullah SAW* membagikan nafkah kepada isteri-isterinya secara adil, *Rasulullah* tidak manzalimi isteri-isterinya bahkan *Rasulullah* memberikan mereka nafkah secara seimbang mencukupi kebutuhan masing-masing.

Dalam riwayat lain dikatakan, “berilah ia makan jika kamu makan, dan cukupilah pakaiannya jika kamu berpakaian”.

عَنْ مُعَاوِيَةَ الْفُضَيْرِيِّ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَكْتَسُونَ، وَلَا تُضَرِّبُوهُمْ، وَلَا تُفْجِحُوهُمْ. ٢٢ (رواه أبوداود)

²¹Imam Ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi*, terj. Ahmad Hotib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm.342.

²²Muhammad Nashiruddin al-albani, *Shahih Sunan abu Dawud*,(terj. Tajudin Arief, Abdul Syukur Abdul Razak, dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 829.

Artinya: *Dari Mu'awiyah Al Qusyairi, dia berkata, "saya mendatangi Rasulullah SAW, aku berkata. " Nasihat apa yang akan engkau (yang harus kami lakukan) terhadap isteri-isteri kami?" Rasulullah SAW menjawab, " Berilah mereka makan dari apa-apa yang kalian makan, dan berilah mereka pakaian dari apa yang mereka pakai. Janganlah kalian memukul mereka dan jangan pula mejelekkkan mereka.(HR. Abu Dawud)*

Dalam hadis di atas terkandung dalil, bahwa seorang suami wajib memberi makan dari apa yang dia makan dan memberi pakaian dari apa yang dia kenakan. menafkahi isterinya menurut kemampuannya bukan menurut keadaan isteri, baik dalam hal makan maupun pakaian dan suami tidak dibenarkan memukul atau mencederai tubuh isterinya. Seorang suami tidak boleh memudharatkan isteri, karena nafkah merupakan kewajiban suami yang telah ditetapkan oleh Allah. Apabila suami bakhil atau suami tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya maka di dalam syari'at Islam Allah menetapkan bahwa isteri berhak mengambil harta suami dengan cara yang makruf hanya sekedar memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan anak-anaknya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis shahih yang diriwayatkan Imam Bukhari:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ. (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ)²³ (رواه البخارى)

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisyam ia berkata; Telah*

²³ Imam Abi 'Abdillah Muhammad Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhari*, Jild.5-6 (Beirut: Darul Kitab al'amaliyyah, 1992),hlm.193.

mengabarkan kepadaku bapakku dari Aisyah bahwa Hindu binti Utbah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya." Maka beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu dengan cara yang ma'ruf. (HR.Bukhari)

Dari ungkapan hadis di atas dapat dipahami bahwa jika suami tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya untuk mencukupi kebutuhan mereka dikarenakan suami bersifat bakhil dan kikir maka isteri boleh mengambil sebagian harta suaminya tanpa pengetahuan suaminya tetapi hanya untuk keperluan hidup dengan kadar yang secukupnya.

2.3 Nafkah Terhadap Isteri

Pemberian nafkah kepada isteri adalah suatu hal yang wajib dipenuhi oleh suami dengan cara yang makruf, karena para ulama telah bersepakat tentang kewajiban nafkah suami untuk diberikan kepada isteri, jika isteri telah menyerahkan dirinya dengan menyatakan kesanggupannya melaksanakan kewajiban terhadap suami, kecuali kepada isteri yang membantah atau durhaka terhadap suaminya.

Ibnu Hazm menjelaskan seorang suami wajib menafkahi isterinya mulai dari masa terjadinya akad nikah, baik ia mengajak isterinya untuk tinggal serumah atau tidak. Baik isteri berbuat nusyuz atau tidak, kaya atau miskin, gadis atau janda. Nafkah itu harus sesuai dengan kemampuan keuangan suami.²⁴

²⁴Ibnu Hazm, *al-Muhallā Bīl atsār*,.hlm. 249.

Beliau menjelaskan lagi barangsiapa yang memiliki kemampuan atas sebagian nafkah dan pakaian, baik kemampuannya sedikit ataupun banyak maka wajib baginya untuk memberikan semampunya dan gugurlah apa yang tidak mampu. Sekiranya tidak mampu sama sekali maka gugurlah kewajiban nafkah itu kepadanya dan ia tidak lagi wajib memberikan nafkah apapun. Sekiranya ia mendapatkan kemudahan setelah itu, maka ia diperintahkan untuk memberikan nafkah mulai dari waktu ia mendapatkan kemudahan tersebut. Suami tidak perlu menggantikan nafkah dan pakaian yang digunakan oleh isteri atas dirinya sendiri selama ketidakmampuan suami.²⁵ Adapun tanggung jawab dan kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada isteri meliputi dua bagian.

Pertama, nafkah suami kepada isteri dari segi lahir (materil) adalah dengan menyediakan seluruh kebutuhan rumah tangga, yaitu tempat tinggal, perabotan rumah tangga, tempat tidur, kebutuhan makan minum, pakaian, pelayanan kesehatan, barang-barang mewah yang diizinkan syari'at dan peralatan lainnya yang merupakan tanggung jawab suami. Sementara isteri tidak memiliki tanggung jawab sedikitpun tentang hal itu secara syari'at.²⁶ Islam tidak mengajarkan bermewah-mewahan dan memperturutkan kesenangan, namun Islam mengutamakan unsur kesungguhan dan kesabaran agar tidak memperturutkan nafsu bersenang-senang.²⁷

²⁵*Ibid.*, hlm. 253.

²⁶Shalih bin Ahmad al-Ghazali, *Romantika Rumah Tangga*, (Jakarta : CENDEKIA Sentra Muslim, 2004), hlm. 223.

²⁷Mustafa Abdul Wahid, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Jokjakarta : DIVA Press, 2004), hlm. 111.

Adapun pemberian makanan oleh suami kepada isteri dengan kadar tertentu wajib dilakukan setiap hari pada saat terbitnya matahari, karena saat tersebut dianggap awal waktu kebutuhan, namun jika keduanya bersepakat dengan waktu-waktu tertentu, maka hal itu tetap saja dibolehkan. Imam Maliki dan Imam Hanafi berpendapat bahwa waktu pemenuhan nafkah disesuaikan oleh suami dengan perhitungan termudah dan patut untuk dilaksanakan. Baik bersifat harian, mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan tergantung pada hal ihwal pekerjaan suami.²⁸

Kedua nafkah isteri kepada isteri dari segi batin adalah nafkah yang merupakan hubungan biologis antara suami dan isteri. Nafkah batin bukan saja hubungan biologis tetapi dengan memberikan kebahagiaan kepada isteri, perlakuan atau pergaulan yang layak, saling memahami, memberi rasa cinta yang ikhlas sehingga isteri dapat merasakan ketenangan di dalam rumah tangga yang dibina. Ini juga adalah sebagian dari nafkah batin. Di sini nafkah batin harus dititik beratkan karena banyaknya perceraian terjadi dalam masyarakat disebabkan dari nafkah batin yang tidak diberikan oleh suami maupun isteri. Kebutuhan nafkah batin wajib dipenuhi oleh suami terhadap isterinya adalah digauli secara wajar, dipimpin dan diperlakukan dengan baik. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ

²⁸Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wā adillatahu*, (terj). Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jild.9, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 119.

بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*”(QS: An-Nisaa:19).

Allah menyatakan bahwa lelaki adalah pemberi nafkah kaum wanita. Oleh karena itu, mereka memiliki hak kepemimpinan atas isterinya karena adanya kewajiban mahar dan nafkah tersebut. Alasannya adalah, wanita itu adalah tawanan suaminya akibat akad nikah yang terjadi. Ia dilarang berbuat sesuatu dengan mengabaikan hak suaminya. Karena itu, suami harus memberinya nafkah dan mencukupi kebutuhannya. Jika tidak, tawanan itu akan binasa.

Atas dasar itulah nafkah isteri wajib hukumnya atas suami, tidak peduli bila isteri berada dari golongan yang berada, sebab nafkah isteri tidak diwajibkan atas dasar kebutuhannya, melainkan karena ia telah ditawan untuk selalu menunaikan hak suami.²⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan tentang kewajiban suami pada pasal 80 berbunyi :

²⁹Syaikh Mahmud al-Mashari, *Perkawinan Idaman*, (Jakarta : Qisthi Press, 2012), hlm. 118.

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.

2. Suami wajib melindungi isterinya

dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa

4. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung :

a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri.

b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

c) Biaya pendidikan bagi anak.

5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari isterinya.

1. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

2. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Di samping kewajiban-kewajiban tersebut, suami juga masih memiliki kewajiban lain seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 30 yang menyebutkan calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai

wanita yang jumlahnya, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Ini juga adalah kewajiban suami ketika terjadinya akad ijab dan kabul.

2.4. Kadar Nafkah

Nafkah merupakan salah satu kewajiban suami yang harus diberikan kepada isterinya. Kewajiban nafkah tersebut dikarenakan adanya ikatan perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang tidak bertalian darah. Oleh karena itu, Islam mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah kepada isteri sesuai dengan masa dan kondisi daerah di mana mereka berada.

mayoritas ulama, sepakat bahwa kadar nafkah kepada isteri untuk kecukupan keluarga mangikut kemampuan suami yang berupa makanan, tempat tinggal, pakaian. Berbelanja untuk pakaian itu wajib dengan secukupnya menurut kadar ukuran isteri, panjang, pendek, gemuk, kurus dan sebagainya. Dan sesuai dengan perbedaaan iklim sesuatu negeri, panas dan dingin. Dan banyaknya pakaian itu tidak berbeda dengan sebab suami kaya atau miskin, sebab tidak ada dalil secara khusus yang menjelaskan tentang ukuran dalam memberikan nafkah kepada isteri. Seperti dalam firman Allah SWT :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا

يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya : *hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*(Ath-Thaalaq :7)

Dari ayat di atas hendaklah dipahami, bahwa nafkah yang harus diterima isteri jangan ditargetkan atau ditentukan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan pemasukan sehingga tidak menjadi beban para suami.³⁰

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari jalur muslim yang dikutip di dalam kitab al-Muhalla karangan Ibnu Hazm :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهَرٍ نَا عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ سَنَةٍ ثَمَانِيَةَ نِينَ وَسَقًّا مِنْ تَمْرٍ وَعَشْرِينَ وَسَقًّا مِنْ شَعِيرٍ.³¹
(رواه مسلم)

Artinya : *Dari Ali bin Mushar, dari “Ubaidillah bin Umar, dari Nafi’, dari Abu Umar ia berkata :”Rasulullah SAW memberikan Ister-isteri baginda 80 wasaq tamar dan 20 wasaq gandum setiap tahunnya.”* (HR. Muslim)

Ibnu Hazm berkomentar tentang hadis yang telah diriwayatkan oleh muslim bahwa dalam hadis tersebut tidak ada penjelasan Rasulullah SAW memberikan nafkah kepada isteri-isteri yang lebih dari sehari untuk nafkah-nafkah di hari berikutnya. Hukumnya boleh, boleh juga hukumnya bagi baginda untuk memberikan nafkah kepada isteri-isteri baginda secara harian atau bulanan. Kami tidak

³⁰M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*,... hlm, 214.

³¹Ibnu Hazm,*al-Muhalla Bil atšār* ., hlm. 253.

melarangnya sekiranya suami merasa senang dengan hal tersebut. Sekiranya hakim menetapkan pemberian nafkah lebih dari pada kadar harian, lalu nafkah tersebut dirampas dari isteri baik dengan kekerasan atau tanpa kekerasan maka isteri bertanggung jawab menggantinya dengan alasan ia telah mengambil sesuatu yang bukan merupakan haknya.³²

Tetapi dalam hal ini ulama berbeda pendapat dalam ukuran nafkah, Imam Malik menjelaskan bahwa ukuran nafkah itu tidak ditetapkan oleh syara', dan sesungguhnya nafkah itu dikembalikan pada keadaan suami dan isteri itu sendiri. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah sependapat dengan Imam Malik beliau mengatakan bahwa memberi nafkah itu merupakan kewajiban seorang suami kepada isterinya yang didasarkan kepada keadaan suami isteri. Hal itu berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan kondisi.

Imam Syafi'i menetapkan bahwa nafkah isteri setiap hari, apabila suami yang mampu, wajib membayar nafkah sebanyak dua mud (1.350 gram gandum/beras), suami yang kondisinya menengah 1,5 mud dan suami yang tidak mampu wajib membayar nafkah sebanyak 1 mud (1,5 kg beras). Dan yang dijadikan standar dalam ukuran nafkah isteri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami.

Sementara itu, Imam Ahmad Bin Hambal mengatakan bahwa, yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial ekonomi suami isteri secara bersama-sama, jika keduanya kebetulan status sosial ekonominya berbeda maka diambil standar menengah diantara keduanya. Tidak disyariatkan orang yang

³²*Ibid.*, hlm. 253.

memberi belanja itu memenuhi segala kebutuhan orang yang dibelanjakan itu menutup semua keperluannya. Tetapi diberikan sekedar yang dibutuhkan sesuai dengan adat yang berkembang.

Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis shahih yang diriwayatkan Imam Muslim pada saat haji wada', yaitu :

وَأَهْنِ عَلَىٰكُمْ رِزْقَهُنَّ وَكِسْوَتَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. ^{٣٣} (رواه مسلم)

Artinya : *Kalian wajib memberikan rezeki (makanan) dan pakaian yang baik (makruf) kepada para isteri. (HR.Muslim)*

Maksud hadis Rasulullah tersebut yaitu dalam menunaikan kewajiban pada isteri, suami hendaknya memberikan makanan dan pakaian untuk isterinya sebagaimana pakaian dan makanan yang diperoleh oleh perempuan yang sederajat dinegerinya. Ketentuan ini merupakan ijma' kaum muslimin seluruh dunia.³⁴

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kadar nafkah tidak ditentukan secara khusus dalam al-Qur'an maupun hadis berapa batas minimal dan maksimalnya tetapi kadar nafkah itu menurut kemampuan suami dan harus sesuai dengan adat yang berkembang. Namun hal ini harus diingatkan kepada suami bahwa besarnya tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah kepada isterinya mencukup apa yang diperlukan isterinya.

³³ Imam an-Nawawi, *Shahih Muslim Bil Syarhīn Nawāwī*, hlm. 152.

³⁴Toto Edidarmo, *Ringkasan Fikih Mazhab Syafi'I*, (Jakarta: NouraBooks, 2012), hlm.157.

BAB TIGA
INTERPRETASI MAKNA MAKRUF DALAM PEMBERIAN NAFKAH
MENURUT HADIS

3.1. Hadis Hindun Binti Utbah Tentang Nafkah

Perkawinan adalah salah satu sebab yang mewajibkan memberikan nafkah, seperti halnya dengan kekerabatan. Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami istri dalam keluarga.¹

Nafkah atas istri telah ditetapkan nashnya dalam surat berikut ini :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَوَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada ibu (isteri) dengan cara yang baik (Q.S. al-Baqarah: 233)

Yang dimaksud para ibu adalah istri-istri, sedangkan yang dimaksud dengan ayah adalah suami-suami.² Juga berdasarkan hadis dengan redaksi :

خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ³ (رواه البخارى)

Artinya : Ambillah apa yang mencukupi dan anakmu dengan cara yang baik .(HR.

Bukhari)

Di antara hak istri atas suaminya adalah mendapatkan nafkah secara makruf, dan yang dimaksudkan di sini adalah nafkah atau dana yang diberikan oleh suami

¹Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2006), hlm. 155.

²Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentara, 2005), hlm. 400.

³ Imam Abi ‘Abdillah Muhammad Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Kitab al’amaliyyah, 1992), hadis 4945.

kepada istri yang menyangkut kebutuhan sandang pangan dan papan dan lain sebagainya. Yang berkaitan dengan upaya menjaga kehormatan istri dan menjaga kesehatannya serta kemuliannya.⁴ Semua itu dalam batasan kemampuan dan kesanggupan dengan kata lain adalah nafkah yang makruf.

Dalam tulisan ini nafkah secara makruf dikaji melalui Hadis Hindun Binti Utbah, dengan menghadirkan beberapa redaksi terdapat dalam beberapa kitab di antaranya : kitab Shahih Bukhari, Shahih Muslim dan beberapa kitab lainnya.

Hadis pertama terdapat dalam kitab Shahih Bukhari, dengan redaksi bahasa arab dan transliterasi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ. (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ)⁵ (رواه البخارى)

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisyam ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku bapakku dari Aisyah bahwa Hindu binti Utbah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya." Maka beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu dengan cara yang makruf. (HR.Bukhari)

Hadis kedua diriwayatkan dalam Shahih Imam Muslim dengan redaksi:

⁴ Syaikh Abu Bakar Jabil al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Solo: Penerbit Insan Kamil, cet.1, 1430 H), hlm.778.

⁵ Imam Abi 'Abdillah Muhammad Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhari*, Jild.5-6 (Beirut: Darul Kitab al'amaliyyah, 1992),hlm.193.

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ : دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ، أَمْرًا أُمَّ أَبِي سُفْيَانَ، عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَيْتِي. إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ. فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ، مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَيْتِكَ))⁶ (رواه مسلم).

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr as-Sa'di menyampaikan kepada kami dari Ali bin Mushir, dari Hisyam bin Urwah , dari ayahnya bahwa Aisyah berkata " Hindun binti Utbah, isteri Abu Sufyan, menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata,"Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Dia tidak pernah memberiku nafkah yang cukup untuk keperluanku dan anak-anakku, kecuali apa yang kuambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa melakukan hal itu?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab,' Ambillah hartanya dengan cara yang makruf sekedar untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu. (HR. Muslim)

Hadis ketiga dalam riwayat Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ. قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ⁷ (رواه ابن ماجه).

⁶ al-Imam abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy an-Naisabury, *al-Musnad as-Sahih al-Mukhtashar Minas Sunan Bin-Naqli al-'adl 'Anil 'an.*, (Dar al-Kotobal-Ilmiyah).hlm.146

⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid ar-Rabi' bin Majah al-Qazwini al-Hafidz, *Sunan Ibnu Majah*, (t.t. : Darus Salam, t.th), No.2284.

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad dan Abu Umar Adh Dlarir mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah ia berkata, "Hindun datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit, ia tidak memberi nafkah yang bisa mencukupi aku dan anakku, kecuali dengan sesuatu yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya! " beliau lantas bersabda: "Ambillah apa yang dapat mencukupimu dan anakmu dengan cara yang baik. (HR. Ibnu Majah)

Hadis keempat dalam riwayat Musnad Imam Ahmad:

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكَيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُزْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُنْفِقُ عَلَيَّ وَوَلَدِي مَا يَكْفِينِي أَفَأَخْذُ مِنْ مَالِهِ وَلَا يَشْعُرُ قَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ⁸ (مسند أحمد).

Artinya : Telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim ia berkata; telah memberitakan kepada kami Waki' ia berkata; telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari Ayahnya dari 'Aisyah ia berkata; "Hindun datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit, ia tidak memberi nafkah yang cukup kepadaku dan juga anakku. Apakah boleh aku mengambil uangnya tanpa sepengetahuannya?" beliau menjawab: "Ambillah apa yang mencukupi untuk kamu dan anakmu dengan makruf." (HR. Ahmad)

⁸ Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr bin Dinar, *Musnad Imam Ahmad*, (t.t.: Darul Hadis,t.th) No 5325.

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدًا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ لِي إِلَّا مَا يَدْخُلُ بَيْتِي قَالَ: (خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ). (مسند أحمد)⁹

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah bahwasanya Hindun berkata kepada Rasulullah; "Sesungguhnya Abu Sufyan adalah lelaki yang kikir dan dia tidak pernah memberiku sesuatu kecuali untuk keperluan rumahku." Rasulullah bersabda: "Kalau begitu, ambillah dengan baik sekedar untuk mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang makruf." (HR. Ahmad)*

Hadis kelima dalam kitab Ad-Darimi:

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ, أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدًا أُمَّ مُعَاوِيَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ, وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَبَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ, فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ: (خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ).¹⁰ (رواه الدارمي)

Artinya : *Telah mengabarkan kepada kami Ja'far bin 'Aun telah mengabarkan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah bahwa Hindun ibu Mu'awiyah, isteri Abu Sufyan datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang pelit, dan ia tidak memberiku apa yang cukup untukku dan anakku kecuali yang aku ambil darinya, sementara ia tidak mengetahui. Apakah dalam hal itu aku mendapatkan dosa?" Beliau bersabda: "Ambillah apa yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang baik." (HR. Ad-Darimi)*

⁹Imam Ahmad, *Musnad al-Imam al-Hafidz Abi Abdillah Ahmad bin Hambal*, (Riyadh: Baitul Afkar ad-Dawliyyah, 1998), No-23098.

¹⁰Imam Hafizh Abdillah bin Abdurrahman ad-Darimi as-Samr Kundi, *Sunan ad-Darimi*. jild I (Pustaka Darul Hadis).hlm.648.

Hadis Hindun Binti Utbah tentang nafkah ini menurut penulis terdapat dalam 5 riwayat di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu majah, Imam Ahmad dan Imam Ad-Darimi. Dari jalur sanad yang berbeda dan beberapa matan hadis yang berbeda yang terdapat dalam kitab-kitab Shahih hadis yang ditulis oleh ulama-ulama hadis dalam kitabnya masing-masing, ada beberapa hadis matannya sama. Yaitu, bahwa Rasulullah mengatakan “*Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang baik*”. Dan diperbolehkannya seorang istri mengambil harta atau uang suaminya hanya sebatas nafkah yang wajib bagi suami untuk istri dan anak-anaknya dan tidak diperbolehkan melebihi itu.

Dalam Fathul Baari, penjelasan kitab shahih al-Bukhari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani pada jilid 26 bab nikah dijelaskan pada hadis bab “apabila seorang suami tidak memberi nafkah”, maka isteri berhak mengambil tanpa sepengetahuan suaminya sekedar apa yang mencukupi dirinya dan anaknya dengan cara yang patut. Imam Bukhari menyimpulkan judul bab ini dari hadis tersebut melalui metode *aulawiyah* (lebih utama), karena hadis tersebut membolehkan isteri untuk mengambil harta milik suaminya untuk menyempurnakan nafkah, maka ketika nafkah itu tidak diberikan semuanya, tentu lebih diperbolehkan untuk mengambilnya. Imam Bukhari meriwayatkan hadis di bab ini dari Muhammad bin Al Mutsanna, dari Yahya, dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah. Yahya yang dimaksud adalah Ibnu Sa'id Al-Qaththan, sedangkan Hisyam adalah Ibnu Urwah.¹¹

¹¹Ibnu Hajar al Asqalani ,*Fathul Baari*.(terj) Shahih al Bukhari, Jild 26 (Pustaka Azzam).hlm. 563.

أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ (Seungguhnya Hindun Binti Utbah). Demikian dalam riwayat ini disebutkan dengan kata “Hindan” sementara dalam riwayat Az-Zuhri dari Urwah terdahulu di dalam kitab al Mazhalim (kezahaliman) disebutkan dengan lafazh ‘Hindun binti Utbah bin Rabi’ah’ yakni Ibnu Abdu Syams bin Abdu Manaf. Dalam riwayat Imam Syafi’i dari Anas bin Iyadh, dari Hisyam disebutkan, “Sesungguhnya Hindun adalah ibu dari Muawiyah.

إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ (Sesungguhnya Abu Sufyan). Dia adalah Shakhkar bin Harb bin Umayyah bin Abdu Syams, suaminya Hindun. رَجُلٌ شَحِيحٌ (Seorang laki-laki yang pelit). Atau dalam istilah lain disebut dengan redaksi, رَجُلٌ مَسِيكٌ (Seorang yang kikir).

Kata *asy-syuhhu* artinya bakhil/kikir disertai tamak. *asy-syuhhu* lebih umum dari pada bakhil, karena bakhil khusus menahan harta, sedangkan *asy-syuhhu* berkenaan dengan segala sesuatu. Dikatakan, bahwa *asy-syuhhu* itu mengakar seperti tabiat, sedangkan bakhil tidak demikian.

Al-Qurthubi berkata, “Hindun tidak bermaksud mencap Abu Sufyan sebagai orang yang sangat bakhil dalam keadaanya, hanya saja dalam dia menceritakan keadaan Abu Sufyan bersamanya, di mana Abu Sufyan sangat sedikit memberi dirinya dan anak-anaknya. Hal ini tidak berkonsenkuensi bakhil secara mutlak, sebab sebagai pemimpin melakukan hal itu terhadap keluarganya dan lebih mengutamakan orang-orang di luar keluarganya untuk melunakkan hati mereka.” Saya

berkata, pada sebagian jalur disebutkan penyebab perkataan Hindun seperti yang akan disebutkan.¹²

إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ (Kecuali apa yang aku ambil darinya dan dia tidak mengetahui). Imam Syafi'i menambahkan dalam riwayatnya, سِرًّا، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ (Secara sembunyi-sembunyi, maka apakah dalam hal itu ada sesuatu atasku. Disebutkan dalam riwayat Az-Zuhri, فَهَلْ عَلَيَّ حَرْجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالُنَا (maka apakah berdosa jika aku memberi makan orang yang berada dalam tanggungannya di antara tanggungan-tanggungan kami).

فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ (Beliau bersabda, "Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut"). Dalam riwayat Syu'aib dari Az-Zuhri yang telah disebutkan pada pembahasan tentang perbuatan aniaya. لَا حَرْجَ عَلَيْكَ أَنْ تُطْعِمَهُم بِالْمَعْرُوفِ (Tidak mengapa bagimu memberi makan mereka dengan cara yang patut). Al-Qurtubi berkata, 'ambillah' adalah perintah yang berindikasi pembolehan, berdasarkan kata 'tidak mengapa'. Maksud *bilmakruf* adalah kadar yang mencukupi sesuai dengan kebiasaan yang berlaku." Dia berkata, " pembolehan ini meskipun *muthlaq* dari segi redaksi, tetapi *muqayyad* dari segi makna. Seakan-akan dia berkata 'Jika benar apa yang akan engkau sebutkan'. Ulama selainnya berkata, "Kemungkinan

¹²*Ibid*, hlm.566.

Nabi SAW mengetahui kebenaran perkataannya, sehingga tidak perlu lagi *taqyid* (pembatasan) seperti itu”.¹³

Hadis ini dijadikan dalil bahwa siapa yang memiliki hak terhadap orang lain, dan tidak mampu mengambilnya, maka dia boleh mengambil dari harta orang itu sesuai haknya meskipun tanpa izinnya. Ini merupakan pendapat Iman Syafi’i dan sebagian ulama. Namun, pendapat yang kuat menurut mazhab Syafi’i bahwa dia tidak boleh mengambil selain jenis haknya, kecuali jika tidak mungkin mengambil dari jenis haknya. Menurut Abu Hanifah perbuatan ini terlarang. Diriwayatkan juga darinya pendapat yang membolehkan mengambil jenis haknya dan tidak boleh mengambil selain jenis haknya, kecuali salah satunya dapat menggantikan yang lain. Dari Malik terdapat tiga riwayat seperti pendapat-pendapat ini. Dari Ahmad dinukil pendapat yang melarangnya secara mutlak. al-Kahtthabi berkata, “Disimpulkan dari hadis Hindun tentang bolehnya mengambil jenis hak dan jenis selain hak, karena dalam rumah orang yang bakhil tidak terkumpul segala sesuatu yang dibutuhkan, baik dari makanan, pakaian, dan lainnya, sementara Nabi SAW telah memberi izin secara mutlak kepada Hindun untuk mengambil dari harta suaminya apa yang mencukupi dirinya.”Dia juga berkata, “ kebenaran pendapat itu ditunjukkan oleh perkataan dalam riwayat lain *عَلَى بَيْتِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي وَإِنَّهُ لَا يُدْخِلُ* (Seungguhnya dia tidak memasukan ke rumahku apa yang mencukupiku dan anakku).” Dalam riwayat tersebut tidak ada dalil yang mendukung klaimnya bahwa rumah orang yang bakhil tidak ada sesuatu yang

¹³*Ibid*, hlm.567.

dibutuhkan, sebab Hindun menafikan kecukupan secara mutlak. Ini mencakup jenis apa yang dibutuhkan dan jenis apa yang tidak dibutuhkan. Adapun klaimnya bahwa keadaan rumah orang yang bakhil adalah seperti itu, mungkin dapat diterima, tetapi dari mana dia mengetahui bahwa keadaan rumah Abu Sufyan seperti itu. Adapun yang tampak dari redaksi kisah bahwa dalam rumahnya terdapat segala sesuatu yang dibutuhkan. Hanya saja ia tidak memperkenankan isterinya mengambil apa yang bisa mencukupinya, maka isterinya meminta izin mengambil tambahan tanpa sepengetahuan suaminya.

Dalam *Subulussalam*, *Syarah Bulughul Maram* karangan Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani bab nafkah jilid 3, ia menjeelaskan kata *asy-syuhhu* artinya pelit yang disertai dengan penuh perhitungan, dan lebih khusus dari sekedar pelit. Karena, sifat pelit (*bukhl*) hanya diberikan kepada orang yang tidak mau menginfakkan hartanya saja, sedangkan *asy-syuhhu* adalah sifat pelit terhadap segala sesuatu.¹⁴

Menurutnya hadis ini merupakan dalil yang membolehkan bagi seseorang untuk menyebutkan aib atau kekurangan orang lain demi untuk menjelaskan keadaanya dan meminta fatwa (solusi) atas hal tersebut. Ini termasuk hal-hal yang membolehkan *ghibah*, sekaligus mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak, walaupun anak-anaknya sudah dewasa berdasarkan sifat umum pada hadis yang tidak merincikan keadaan anak-anak,

¹⁴Muhammmad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulussalam* (terj: Bulughul Maram), Jild.III, (Darus Sunnah).hlm.168.

kecuali apabila ada hadis yang mengecualikan. Jika tidak, maka wajib memberikan nafkah kepada anak-anak walaupun sudah dewasa.,

Hadis ini menunjukkan juga bahwa yang wajib dalam memberikan nafkah adalah secukupnya tanpa ditentukan berapa nilainya. Inilah pendapat jumhur ulama seperti Al-Hadi dan Asy-Syafi'i berdasarkan firman Allah Ta'ala, "*dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.*" (QS. Al-Baqarah: 233)

Menurut salah satu pendapat Asy-Syafi'i, bahwa nafkah yang cukup diukur dengan beberapa mud, maka bagi yang lapang hidupnya, menafkahi dengan dua mud, bagi yang biasa-biasa saja, satu setengah mud, dan bagi yang susah, cukup satu mud saja. Al-Hadi berpendapat, setiap hari dua mud, setiap bulan dua dirham untuk membeli lauk pauk. Abu Ya'la berpendapat bahwa wajib bagi orang susah maupun mapan, masing-masing menyediakan dua liter roti setiap hari, hanya berbeda pada sifat dan kualitasnya; karena baik yang mapan maupun yang susah serupa dalam ukuran yang dimakan dan hanya berbeda pada kualitas dan lainnya.¹⁵

Imam An-Nawawi berkata, "hadis ini merupakan hujjah bagi yang menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan." Namun tidak terang-terangan sebagai bantahan terhadap mereka, akan tetapi ukuran nafkah yang mereka sebut harus berdasarkan dalil, jika memang ada dalil; maka definisi 'cukup' dalam hadis bab disesuaikan dengan ukuran tersebut. Ungkapannya "Kecuali aku mengambil hartanya" merupakan dalil yang menunjukkan bahwa ibu mempunyai kekuasaan untuk

¹⁵*Ibid*, hlm 169.

memberikan infak untuk anak-anaknya walaupun suaminya tidak berkenan, dan dalil juga bagi yang harus memenuhi kewajibannya untuk mengambil terlebih dahulu; karena Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* mengakuinya dan tidak menyebutkan bahwa perilaku tersebut adalah haram, bahwa Hindun bertanya kepada Nabi; apakah yang ia lakukan perbuatan dosa? Beliau membolehkan jika hal itu dilakukan di kemudian hari dan menetapkan apa yang telah dilakukan, dalam hadis yang diriwayatkan al-Bukhari disebutkan; “tidak apa-apa bagimu untuk memberikan makanan kepada anak-anaknya dengan cara makruf”. sabda Nabi; “*ambillah secukupnya untukmu*” mungkin merupakan fatwa Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* dan mungkin juga keputusan hukum.¹⁶

Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang kisah Hindun binti Utbah berdasarkan hadis di bawah ini:

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ، أُمَّرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ، عَلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَيْتِي. إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ. فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ، مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَيْتِكَ))¹⁷ (رواه مسلم)

¹⁶*Ibid*, hlm.169.

¹⁷ al-Imam abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy an-Naisabury, *al-Musnad as-Sahih al-Mukhtashar Minas Sunan Bin-Naqli al-'adl 'Anil 'an.*, (Dar al-Kotobal-Ilmiyah).hlm.146

Untuk lebih rincinya hadis ini dijelaskan dalam syarah Imam An-Nawawi.

Dalam berbagai redaksi di antaranya:

1. Kewajiban bagi suami untuk menanggung nafkah isterinya.
2. Kewajiban menanggung nafkah anak-anak yang masih kecil dan belum bekerja untuk memenuhi kebutuhannya.
3. Besaran biaya nafkah yang wajib adalah disesuaikan dengan kebutuhan, bukan dengan hitungan mud (satu takaran). Di kalangan mazhab kita, besaran nafkah kerabat itu disesuaikan dengan kebutuhan, sebagaimana zhahir makna di atas. Sedangkan besaran nafkah isteri itu diukur dengan takaran mud. Seorang suami yang berkecukupan diwajibkan memberikan dua mud setiap hari, suami yang kurang diwajibkan satu mud dan suami yang pertengahan diwajibkan satu setengah mud.
4. Dibolehkan untuk mendengarkan ajnaby (non muhrim) dalam meminta dan memberikan fatwa, hukum dan kegiatan semisalnya.
5. Dibolehkan untuk menceritakan suatu keburukan tentang seorang dalam hal untuk meminta fatwa atau mengadukan sesuatu dan kegiatan semacamnya.
6. Seseorang yang memiliki hak pada orang lain, sedangkan ia tidak mampu untuk memintanya, maka ia dibolehkan untuk mengambil harta orang tersebut tanpa sepengetahuannya sekedar ukuran haknya, tidak lebih dari itu. Ini merupakan pendapat dalam mazhab Syafi'i. Abu Hanifah dan Imam Malik melarang hal tersebut.

7. Dibolehkan bagi pemberi fatwa untuk menjelaskan secara mutlak, maksudnya tidak memberikan kaitan “jika kasusnya seperti ini maka hukumnya seperti ini”. Sebagaimana Rasulullah memberikan fatwa kepada Hindun secara mutlak tanpa mengkhususkan dengan kasus yang diadakan oleh Hindun saja.
8. Seorang ibu atau isteri merupakan pintu masuk atau pengantar bagi kebutuhan anak-anak dan juga nafkah untuk mereka dari ayahnya. Ulama mazhab kita berpendapat bahwa jika seorang ayah menolak untuk memberikan nafkah anak-anak maka atau si ayah berada jauh dari mereka, maka hakim dibolehkan untuk mengizinkan isteri mengambil harta suaminya atau meminta pinjaman untuk memenuhi kebutuhannya dan anak-anaknya. Nafkah seorang anak itu diatur oleh keluarganya. Mengenai boleh tidaknya seorang isteri mengambil harta suami tanpa izin hakim, terdapat dua wajah; dengan berdasarkan pada apakah keputusan Rasulullah terhadap Hindun dalam hadis di atas dianggap sebagai fatwa atau qadha? Pendapat yang lebih kuat, keputusan Rasulullah ini dianggap sebagai fatwa’, sehingga dalam kasus lain seorang isteri tidak boleh mengambil harta suaminya kecuali atas izin dari hakim.
9. Sebuah batasan atau ukuran hukum (seperti biaya nafkah) yang tidak dijelaskan dalam syara’, maka ia disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku.

10. Dibolehkan bagi isteri untuk keluar rumah atas keperluan tertentu dan diizinkan oleh suaminya atau ia dapat mengetahui bahwa suaminya pasti memberikan izin.

11. Sekelompok ulama dalam mazhab Syafi'i dan yang lain menjadikan hadis ini sebagai dalil dibolehkannya memberikan keputusan atau qadha' terhadap seseorang yang ghaib (tidak berhadir pada tempat tersebut).

Namun, dalam masalah ini terdapat khilaf di antara para ulama, Abu Hanifah dan ulama kufah tidak membolehkan memberikan keputusan terhadap orang yang ghaib. Sedangkan Imam Syafi'i dan jumhur ulama berpendapat dibolehkan untuk memberikan keputusan yang berkaitan dengan hudud Allah SWT. Sebenarnya hadis ini kurang tepat untuk dijadikan dalil bagi masalah tersebut. Hal ini disebutkan karena ketika Rasulullah memberikan keputusan untuk aduan Hindun, beliau sedang berada di mekkah dan Abu Sufyan juga berhadir di sana (mekkah). Sedangkan syarat pemberian keputusan terhadap orang yang ghaib adalah orang tersebut tidak berada pada negeri yang sama atau keberadaannya tidak diketahui, atau orang tersebut berhalangan hadir. Dan syarat ini tidak terpenuhi pada hadis di atas, mengingat Abu Sufyan berada di mekkah. Sehingga keputusan Rasulullah ini dianggap sebagai fatwa, bukan qadha'.¹⁸

¹⁸Yahya bin Syarif al-Nawawy, *Shahih Muslim Syarah an-Nawawy*, (Kairo: al-Mathba'ah al-Mishriyah, 1930).hlm.7.

Dijelaskan dalam syarah Sunan Ibnu Majah, bab mengenai hak seorang isteri dari harta suaminya. Hadis nomor 2293 status hadis ini shahih. Perkataan Rasulullah SAW:

خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرِوْفِ

Artinya : “Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang baik”.

Dari perkataan Rasulullah tersebut, dapat dipahami bahwa seseorang yang memiliki haknya pada orang lain dan ia tidak mampu untuk memintanya, maka ia boleh untuk mengambil harta orang tersebut tanpa izin menurut kadar haknya yang ada pada orang tersebut. Al-Thiby berkata bahwa Abu Hanifah dan Imam Malik melarang perbuatan demikian.

Perkataan makruf di sini bermakna bahwa biaya nafkah yang wajib itu pertengahan tidak sampai berlebih-lebihan dan tidak pula kurang dari kebutuhan. Al-Sindy berkata bahwa yang dimaksud dengan شَحِيحٌ adalah pelit. Sedangkan yang dimaksud dengan makruf adalah ukuran yang dibolehkan dalam kebiasaan untuk diambil dari harta suami.¹⁹

Dalam kitab Aunul Ma’bud syarah Imam Abu Dawud karangan Muhammad Samsul Haq al-Adhin Abadi jilid 6 bab hak seorang isteri dari suami, dijelaskan lafal إِذَا أَكْتَسَيْتِ وِتَّكْسُوْهَا dibaca dengan nashab (huruf وِ dibaca dengan fathah), lafal

¹⁹Imam Suyuthi, *Mishab al-Zujajah Syarah Sunan Ibnu Majah*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 2007).hlm.884.

Thiby berkata, peralihan dari kata ganti orang ke tiga (pada pertanyaan) menjadi orang kedua (pada jawaban Rasulullah), menunjukkan betapa pentingnya apa yang hendak dijelaskan oleh Rasulullah di sini, berupa kewajiban memberikan makanan dan pakaian. Yakni Rasulullah menjawab seorang suami harus memberikan makan pada isterinya jika suami sanggup memberikan makanan untuk dirinya sendiri, maka ungkapan Rasulullah dalam hadis ini (sekalipun menggunakan redaksi kata ganti orang kedua) ia berlaku umum untuk setiap suami, yaitu wajib di atas engkau untuk memberikan makan dan pakaian kepada isterimu jika engkau sanggup memperoleh makanan dan pakaian untuk dirimu sendiri.²⁰

²⁰Muasarhi Al-Jafadha Ibnu Qayyim Al-Jausiyah, *Aunil Ma'bud*, (Darul Fikhriyah).hlm.180.

3.2. Pemahaman Ulama Tentang Makna Makruf Dalam Pemberian Nafkah

Fuqaha sependapat bahwa di antara hak istri atas suami adalah nafkah hidup dan pakaian. Dalam hal ini Imam Malik berpendapat bahwa nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedang isteri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suami pun telah dewasa. Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat, bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila isteri telah dewasa. Tetapi jika suami telah dewasa dan isteri belum, maka dalam hal ini syafi'i mempunyai dua pendapat. Pertama, sama dengan pendapat Malik. Kedua isteri berhak memperoleh nafkah betapapun juga keadaannya. Silang pendapat tersebut disebabkan apakah nafkah itu merupakan ganti kenikmatan yang diperoleh suami, atau karena isteri sudah diikat oleh suami, sebagaimana halnya pada suami yang bepergian jauh atau sakit²¹

Imam Malik berpendapat bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara', tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami-isteri, dan ini akan berbeda berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah.²²

Golongan Hanafi berpendapat bahwa di dalam agama tidak ada ketentuan jumlah nafkah. Suami memberikan nafkah kepada istri secukupnya seperti makanan, daging, sayur, buah-buahan dan segala kebutuhan yang diperlukan istri sehari-hari sesuai dengan keadaan yang umum. Standar ini berbeda dalam keadaan situasi dan

²¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujahid Analisa Fiqh para Mujtahid*, (terj Imam Ghazali Said dkk, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 519.

²² *Ibid.*

juga tempat. Golongan Hanafi menetapkan jumlah nafkah berdasarkan kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan hanya melihat bagaimana istrinya.²³ Dasar hukumnya yaitu surat ath-Thalaq ayat 6 dan 7 yang berbunyi :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۖ لِيُنْفِقُوا ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.(QS.Ath-Thalaaq:6)²⁴

Menurut golongan Syafi'i dalam penetapan jumlah nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi menurut golongan ini hanya berdasarkan syara'. Walaupun golongan syafi'i sependapat dengan golongan Hanafi dalam memerhatikan kaya dan miskinnya keadaan suami, bagi suami yang kaya ditetapkan nafkah setiap

²³ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 83.

²⁴ Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1984).

hari dua mud, sedangkan bagi yang miskin ditetapkan sehari satu mud, dan bagi yang sedang satu setengah mud.²⁵ Dengan dasar hukum ath-Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS: At-Thalaq: 7)*²⁶

Ayat di atas tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai besarnya ukuran nafkah seorang suami kepada istri baik berupa batas maksimal maupun batas minimal. Tidak hanya ketentuan yang menjelaskan berapa ukuran nafkah secara pasti, justru menunjukkan betapa fleksibelnya Islam dalam menetapkan aturan nafkah.

Ayat yang lalu menggambarkan kemungkinan terjadinya perbedaan antara istri dan suami. Perbedaan dalam konteks ayat itu adalah menyangkut imbalan penyusunan. Ayat di atas menjelaskan prinsip umum mencakup penyusunan dan sebagainya sekaligus menengahi kedua pihak dengan menyatakan bahwa : Hendaklah yang lapang yakni mampu dan memiliki banyak rezeki memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya dari yakni sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian

²⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 62.

²⁶ Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1984).

hendaknya ia memberi sehingga anak dan istrinya itu memiliki pula kelapangan dan keluasan berbelanja dan siapa yang disempitkan rezaknya yakni terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan mencari rezeki dari sumber yang tidak diridhai Allah.²⁷

Ibnu Hazm menjelaskan seorang suami wajib menafkahi istrinya mulai dari masa terjadinya akad nikah, baik ia mengajak istrinya untuk tinggal serumah atau tidak. Baik istrinya berbuat nusyuz atau tidak, kaya atau miskin, gadis atau janda. Nafkah itu harus sesuai dengan kemampuan keuangan suami.²⁸

Beliau menjelaskan lagi barang siapa yang memiliki kemampuan atas sebagian nafkah dan pakaian, baik kemampuannya sedikit ataupun banyak maka wajib baginya untuk memberikan semampunya dan gugurlah apa yang tidak mampu. Sekiranya tidak mampu sama sekali maka gugurlah kewajiban nafkah itu kepadanya dan ia tidak lagi wajib memberikan nafkah apapun. Sekiranya ia mendapatkan kemudahan setelah itu, maka ia diperintahkan untuk memberikan nafkah mulai dari waktu ia mendapatkan kemudahan tersebut. Suami tidak perlu menggantikan nafkah dan pakaian yang digunakan oleh isteri atas dirinya sendiri selama ketidakmampuan suami.²⁹

Menurut Sayyid Sabiq pemberian nafkah yang dimaksud di sini adalah memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pembantu, pengobatan isteri, jika dia

²⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishba*, hlm. 303.

²⁸Ibnu Hazm, *al-Muhallā Bīl atsār*, hlm. 249.

²⁹*Ibid.* hlm. 249.

orang kaya. Karena memberi nafkah hukumnya wajib menurut al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.³⁰

Menurut Yusuf Qardhawi salah satu ulama kontemporer yang terkemuka ia memahami dalam pemberian nafkah secara makruf terhadap isteri di setiap tempat harus diperhitungkan menurut kebiasaan penduduknya dan tidak boleh menyimpang dari itu, kecuali dengan persetujuan kedua pihak. Karena hal ini berbeda menurut perbedaan waktu dan tempat, keadaan dan pribadi masing-masing. Nafkah di masa suburnya tanah pertanian lain yang patut diberikan di musim kering (ketika kemarau panjang). Nafkah orang yang diberikan oleh orang pedesaan tidaklah sama dengan nafkah orang kota.³¹

Kemudian yang jelas dari sabda Rasulullah SAW:

خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Ambillah yang cukup bagimu dan anakmu sesuai dengan kebutuhan yang patut”.

Menurut Yusuf Qardhawi redaksi hadis ini menunjukkan bahwa hal itu tidak khusus menyangkut makanan dan minuman, tetapi menyangkut semua yang dibutuhkan dan menyesuaikan dengan adat yang berkembang. Maka hal itu termasuk juga barang-barang perlengkapan yang biasa dipakai, sehingga sulit dan berat

³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Darul Fath), 2004. hlm. 55.

³¹Yusuf al-Qardhawi, *Hudal Islam , Fatwa Mu'ashirah*, (Kuwait: Daarul Qalam Lin Nasr Wat Tauzie), 1989. hlm. 243.

meninggalkannya. Hal itu berbeda menurut perbedaan karakter masing-masing individu, zaman, tempat dan keadaan. Obat-obatan termasuk pula di dalamnya.³²

Al-Qurthubi berpendapat bahwa firman Allah **لِيُنْفِقَ** maksudnya adalah hendaklah suami memberi nafkah kepada istrinya, atau anaknya yang masih kecil menurut ukuran kemampuan baik yang mempunyai kelapangan atau menurut ukuran kemampuan baik yang mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin andaikata dia adalah orang yang tidak berkecukupan.³³ Jadi ukuran nafkah ditentukan menurut keadaan orang yang memberi nafkah, sedangkan kebutuhan orang yang diberi nafkah ditentukan menurut kebiasaan setempat. Sedangkan yang dimaksud dengan **لِيُنْفِقَ**

دُوَسَعَةٍ مِنْ سَعَةٍ adalah bahwa perintah untuk memberi nafkah tersebut ditujukan kepada suami bukan terhadap istri. Adapun ayat **لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاتَهَا** adalah bahwa orang fakir tidak dibebani untuk memberi nafkah layaknya orang kaya dalam memberi nafkah.³⁴

Dari beberapa pandangan ulama baik ulama hadis, fiqih maupun ulama tafsir sepakat bahwa memberikan nafkah itu hukumnya wajib setelah adanya ikatan perkawinan, namun terjadi perbedaan pendapat mengenai kondisi, waktu dan tempat,

³²*Ibid.* hlm.243.

³³Muhammad al-Qurthubi, *al-Jami' li ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Ihya li Tirkah al-'Arabi, 1985), hlm.170.

³⁴Muhammad al-Qurthubi, *al-Jami' li ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Ihya li Tirkah al-'Arabi, 1985), hlm.170.

perbedaan tersebut terletak pada waktu, ukuran, siapa yang wajib mengeluarkan nafkah dan kepada siapa nafkah itu diberikan.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jika suami dalam keadaan kaya maka harus memberikan nafkah kepada isteri dua mud sehari. Jika suami dalam keadaan sedang maka ia dikenakan satu setengah mud, karena dalam hal ini tidak dapat disamakan dengan suami yang kaya. Karena ia berada di bawah ukuran orang kaya dan di atas ukuran orang miskin. Jadi ia ditentukan satu setengah mud. Istri wajib mendapatkan tempat tinggal dan peralatannya sesuai dengan adat yang berkembang di tempat mereka tinggal dan tidak terlepas dari kemampuan suaminya. Jika suami yang miskin maka nafkah yang paling sedikit diberikannya adalah makan dan lauk yang sewajarnya, bagi suami yang sedang maka ia wajib memberikan lebih dari pada yang miskin dengan cara yang wajar dan begitu pula dalam hal pakaian. Nafkah dan pakaian harus diberikan dengan cara yang wajar, karena dalam hal ini diwajibkan memenuhi kebutuhan istri dengan cara yang sederhana, dan inilah yang disebut dengan makruf.

3.3. Analisis Penulis

Penulis menemukan bahwa, maksud pemberian nafkah secara makruf adalah mencukupi kebutuhan isteri yang mencakup kebutuhan sandang pangan dan papan yang berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal serta tidak berlebih-lebihan dan tidak pula bakhil, berdasarkan kondisi dan kesanggupan suami di mana dalam hal ini harus pula disesuaikan dengan kondisi, tempat, dan adat masyarakat yang berlaku atau dalam istilah lain sesuai dengan masing-masing adat masyarakat di mana mereka tinggal.

Sebagaimana disebutkan dalam Qawaid Fiqhiyah *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* bahwa sebuah adat dipertimbangkan sebagai hukum. Maka besar pemberian nafkah itu bisa berbeda antara nafkah orang yang tinggal di kampung dengan nafkah orang yang tinggal di kota, nafkah di Aceh berbeda dengan nafkah yang tinggal di Jakarta demikian juga antara India dengan Brunai atau Negara Arab berbeda dengan Negara-Negara Eropa. Pemberian nafkah secara makruf di sini tentu berbeda dengan antara masing-masing Negara dan tempat di mana mereka tinggal, dan semua itu dikembalikan pada adat yang berkembang sesuai masing-masing Negara tersebut.

Dalam hadis Hindun Binti Utbah tentang nafkah yang penulis kaji, metode yang digunakan bertumpu kepada teks, yaitu ilmu kebahasaan. Yakni Analisis tersebut melihat kepada makna sebuah kata yang menjadi fokus utamanya. Di mana hadis tersebut lebih melihat kepada apa arti dari makruf yang sebenarnya dalam konteks nafkah.

mencakup dalil-dalil yang berkenaan tentang nafkah baik nafkah *dhaririyyah* maupun nafkah *bathiniyyah*, tidak ada yang menyebutkan secara pasti atau tegas tentang jumlah nafkah yang harus dibayar, diberikan baik batasan secara minimum atau maksimum. Tetapi yang penulis sering temukan adalah kata kata *al-makruf*. Di mana ukuran makruf menurut syara' adalah memberi pakaian sesuai dengan yang dia pakai, dan memberikan makanan sesuai dengan yang mereka makan. Menurut pemahaman penulis, ukuran makruf yang ditentukan dalam syara' sama halnya dengan kebiasaan yang berlaku yaitu dikembalikan dengan adat yang berkembang dalam perpektif kehidupan masyarakat sesuai di mana mereka tinggal.

Dari pengertian di atas penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa, *al'makruf* dalam kaitannya dengan nafkah *dhaririyyah* dapat mencakup segala keperluan sesuai dengan yang dibutuhkan, Sesuai dengan gambaran dalam al-Qur'an dan Hadis yang bersifat umum tidak menyebutkan kadar ataupun jumlah suami dalam memberikan nafkah. Di mana Prinsip dasar nafkah secara umum yaitu pemberian nafkah harus sesuai dengan kebutuhan istri dan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan suami memberi nafkah. Dalam hal ini nafkah itu diberikan kepada istri menurut yang patut dalam artian cukup untuk keperluan istri dan sesuai pula dengan penghasilan suami.

BAB EMPAT

PENUTUP

Bab keempat merupakan bab yang terakhir di dalam penulisan skripsi ini, berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dibahas pada skripsi ini. Di samping itu, juga dilengkapi dengan saran-saran yang dapat membina dan membantu menyelesaikan permasalahan bagi kajian dan tulisan masa yang akan datang. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkum beberapa kesimpulan yang dirincikan sebagai berikut :

4.1. Kesimpulan

1. Makruf adalah sesuatu hal baik untuk setiap perbuatan yang dapat diketahui nilai-nilai kebaikannya baik secara akal maupun agama yang sudah biasa dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah makruf dalam memeberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak, setelah adanya hubungan perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat, seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya secara patut dan wajar sesuai dengan gambaran hukum syara' yang telah menetapkan bahwa kewajiban mencari nafkah dan membiayai keluarga terletak di atas bahu kaum laki-laki.
2. Ukuran makruf sendiri menurut syara' yaitu memberi pakaian sesuai dengan yang dia pakai, dan memberikan makanan sesuai dengan yang mereka makan, dalam hal ini nafkah diukur sesuai dengan kondisi kemudahan atau kesulitan ayah, berdasarkan

firman Allah “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kemampuannya”. Dalam hal ini ulama fiqh berbeda dalam memahami dan mempertimbangkan kondisi, tempat, dan waktu mengingat ketentuan hukum dalam al-Qur’an dan hadis sendiri yang masih bersifat umum. Imam Malik berpendapat bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan oleh hukum syara’, tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami-isteri itu sendiri dan ini akan berbeda berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah.

3. Menurut Imam Syafi’i yang harus dipertimbangkan adalah kondisi dan kesanggupan suami, jika suami dalam keadaan kaya maka harus memberikan nafkah kepada isteri dua mud sehari. Jika suami dalam keadaan sedang maka ia dikenakan satu setengah mud, dan jika suami beradlah di bawah orang sedang maka ia ditentukan satu mud.

4. Sementara itu, Imam Ahmad Bin Hambal menetapkan dalam ukuran nafkah melihat pada status sosial ekonomi suami isteri secara bersama-sama, jika keduanya kebetulan status sosial ekonominya berbeda, maka diambil standar menengah di antara keduanya.

5. Menurut al-Qurtubi ukuran nafkah yang makruf adalah ditentukan menurut keadaan orang yang memberi nafkah, sedangkan kebutuhan orang yang diberi nafkah ditentukan menurut kebiasaan setempat.

4. Dalam pandangan Yusuf Qardhawi ia memahami, nafkah yang makruf terhadap isteri di setiap tempat harus diperhitungkan menurut kebiasaan penduduknya dan

tidak boleh menyimpang dari itu, kecuali dengan persetujuan kedua pihak. Karena hal ini berbeda menurut perbedaan waktu dan tempat, keadaan dan pribadi masing-masing. Nafkah orang yang diberikan oleh orang perdasaaan tidaklah sama dengan nafkah orang kota.

1.2. Saran

1. Seorang suami hendaknya bertanggung jawab kepada isteri dan anaknya, dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, rumah tangga, khususnya biaya pendidikan anak, serta isteri pun harus bisa menemani suami dalam suka maupun duka, dengan jalan menumbuhkan kemampuan mencari nafkah ketika ekonomi sudah menurun.
2. Peringatan kepada suami untuk tidak melalaikan kewajibannya dalam hal mencari nafkah kepada keluarganya, dan tidak membiarkan isteri untuk bekerja keluar negeri.
3. Suami bertanggung jawab dan setia, merupakan idaman para isteri di manapun. Dalam hal ini suami yang memberikan nafkah dengan cara meninggalkannya, hendaknya tidak memutuskan komunikasi, tanpa komunikasi bisa terjadi kesalahpahaman yang berakibat fatal, dan hal yang penting memberikan tinggalkan (uang belanja) selama ditinggal. Bagi isteri yang hanya mengandalkan penghasilan hanya dari suami saja sangat butuh kepada materi yang diberikan oleh suami. Karena dalam masalah ini lain halnya dengan isteri yang berkarir.
4. Pada isteri, dalam meminta nafkahnya harus sesuai dengan adat yang berkembang di mana mereka bertempat tinggal dan perlu juga melihat kondisi suami tidak membebankan ataupun memberatkan suami di luar kemampuannya.